


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1.1.1 Profil Koperasi Konsumen Kosaka Sejahtera Utama

Koperasi Kosaka Sejahtera Utama (Koperasi KKSU) sebelumnya bernama Koperasi Karyawan PT. Indonesia Power UBP Kamojang dengan akta pendiriannya tertanggal 04 Mei tahun 1985 dengan Nomor 816UBH/KWK-10/14 yang dibuat dihadapan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Garut. Lokasi kantor koperasi berada di Kabupaten Garut. Namun lokasi kantor yang digunakan sehari-hari atau menunjang bisnis koperasi berada di Komplek perumahan PLTP Kamojang, Desa Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung, seperti dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. 1 Lokasi Kantor Koperasi Konsumen Kosaka Sejahtera Utama

Sumber : <https://www.google.com/maps/@-7.1518792,107.7909568,208m/data=!3m1!1e3!5m1!1e4>

Kantor Koperasi Konsumen Kosaka Sejahtera Utama (seperti ditunjukkan pada angka 1) berada disebelah utara PT Pertamina *Geothermal Energy* (seperti ditunjukkan pada angka 2). Apabila perbesar dan menjadi mode *street view* maka kantor koperasi dapat dilihat lebih dekat seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini (seperti ) :



Gambar 1. 2 *Street view* Kantor Koperasi Konsumen Kosaka Sejahtera Utama

Sumber : [https://www.google.com/maps/@-7.1517908,107.7909489,3a,19.9y,308.98h,90.81t/data=!3m7!1e1!3m5!1srIwCvR-Milm1oEyASoOZfQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DrIwCvR-Milm1oEyASoOZfQ%26cb\\_client%3Dsearch.revgeo\\_and\\_fetch.gps%26w%3D96%26h%3D64%26yaw%3D276.10248%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192!5m2!1e1!1e4](https://www.google.com/maps/@-7.1517908,107.7909489,3a,19.9y,308.98h,90.81t/data=!3m7!1e1!3m5!1srIwCvR-Milm1oEyASoOZfQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DrIwCvR-Milm1oEyASoOZfQ%26cb_client%3Dsearch.revgeo_and_fetch.gps%26w%3D96%26h%3D64%26yaw%3D276.10248%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192!5m2!1e1!1e4)

Koperasi tersebut mengajukan perubahan Nama, alamat domisili, susunan pengurus dan badan pengawas sesuai yang tertuang pada Akta Perubahan pada tanggal 23 Maret 2021. Koperasi KKSU terdaftar di Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan sudah memiliki sertifikat. Data ini dapat dilihat pada depkop ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

The screenshot shows the official website of the Indonesian Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA). The search results display the following information:

Koperasi	Nomor Badan Hukum	Tanggal Badan Hukum	Alamat	Kecamatan	NIK	Sertifikat
Dati KOPERASI KONSUMEN KOSAKA SEJAHTERA UTAMA	8161/BHKWK-10/	04/05/1985	Jl. Raya Samarang No 104 A	Tarogong Kidul	32053500200	Sudah Bersertifikat

Gambar 1. 3 Data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Sumber : <http://nik.depkop.go.id/>

Landasan koperasi KKSU yaitu Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945, berdasarkan asas kekeluargaan dan dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi ini memiliki prinsip :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis,
3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil,
4. Sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,
5. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal,
6. Kemandirian.

Usaha Koperasi KKSU disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kepentingan yaitu koperasi konsumen. Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Menjual barang yang dibutuhkan oleh anggotanya dan dapat menyesuaikan permintaan. Koperasi KKSU bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, selain menyediakan kebutuhan Koperasi KKSU memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang diberikan harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lain, dan KSU juga membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi khususnya pada PT Indonesia Power Unit Kamojang.

Dalam menjalankan tugasnya, Koperasi KKSU dibawah oleh pengurus dan pengawas koperasi. Pengurus koperasi disebutkan dalam Peraturan Menteri Koperasi nomor 09 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, pengertian pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dituangkan dalam Anggaran Dasar Koperasi, bahwa pengurus Koperasi KKSU memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;
2. Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
3. Menyelenggarakan rapat anggota;
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
6. Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas;
7. Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;
8. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;
9. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan rancangan dan memperlihatkan buki-bukti yang diperlukan;
10. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;
11. Memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;
12. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan :
  - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan;

- b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi;
13. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota;
  14. Meminta jasa audit kepada Akuntan publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi;
  15. Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali;
  16. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat pengurus dan pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:
    - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi;
    - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi;

Dalam menjalankan tugasnya, pengurus didampingi oleh dewan pengawas, dalam menjalankan fungsinya pengurus memiliki wewenang untuk memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.


### **1.1.2 Usaha Koperasi Konsumen Sejahtera Utama**

Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha, koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha di antaranya :

1. Konstruksi gedung, gedung kesehatan, konstruksi sentral telekomunikasi, kontruksi gedung lainnya;
2. Industri air minum dan air mineral;
3. Angkutan darat untuk penumpang, bus khusus dan penyediaan tenaga kerja waktu tertentu baik untuk jasa penunjang fasilitas maupun aktifitas kebersihan umum bangunan;
4. Pengadaan barang dan Jasa;
5. Simpan pinjam;
6. Poliklinik untuk umum;

### 1.1.3 Sturktur Organisasi Koperasi Konsumen Kosaka Sejahtera Utama

Berikut merupakan Struktur Organisasi Koperasi KKSU :



Gambar 1. 4 Bagan Struktur Organisasi Koperasi KKSU

Sumber : Data Pengurus Koperasi KKSU

#### **1.1.4 Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Konsumen Kosaka Sejahtera Utama**

Visi Koperasi KKSU berupaya menjadi penyedia layanan terbaik yang responsif dan adaptif, dengan dikelola Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional sebagai pondasi utama serta perpedoman kepada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan prinsip koperasi yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan Anggota dengan tetap mengutamakan prinsip akuntabilitas. Serta misi Koperasi KKSU yaitu :

1. Mengelola Koperasi melalui prinsip kolaborasi dan partisipasi anggota yang berlandaskan kejujuran, keterbukaan dan tanggung jawab guna terciptanya anggota koperasi yang dapat memahami hak dan kewajiban sebagai anggota.
2. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi yang memiliki kompetensi dan profesional dengan memahami digitalisasi program dalam menjalankan sebagai anggota.
3. Mengembangkan usaha dan meningkatkan mutu pelayanan melalui teknologi tepat guna dalam mengembangkan bisnis koperasi melalui teknologi tepat guna dalam mengembangkan bisnis koperasi melalui berbagai media social yang akan memberikan nilai tambah bagi PT. Indonesia Power sebagai mitra kerja seluruh anggota dan karyawan koperasi.

Koperasi KKSU bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Koperasi adalah ide lama, tetapi ide ini masih relevan sampai sekarang jika melihat ke depan pada tantangan dan peluang pembangunan yang dihadapi dunia selama beberapa dekade mendatang. Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyetujui “*Sustainable Development Goals*” yang akan menetapkan agenda global,

ada peluang nyata untuk membuat sejarah kemiskinan dan kekurangan yang ekstrem, untuk mengamankan inklusi sosial dan untuk merekonsiliasi tujuan ekonomi dan sosial. Dalam mengatasi semua tantangan ini, koperasi dapat memainkan peran yang berharga dalam membalikkan keadaan. Banyak orang miskin dan terpinggirkan tidak dijangkau baik oleh pasar konvensional untuk barang dan jasa maupun oleh pemerintah. Koperasi telah menunjukkan bahwa mereka memiliki jangkauan yang diperlukan dan menjadi kendaraan utama untuk mata pencaharian yang berkelanjutan (Karthikeyan & Karunakaran, 2018). Koperasi sangat penting dan relevan dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (ILO, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ILO (*International Labour Organization*) dan *International Cooperative Alliance* (ICA) yang dimuat dalam “*Cooperatives and Sustainable Development Goals*” menyebutkan bahwa perusahaan koperasi berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dan memiliki potensi yang sangat banyak yaitu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesetaraan gender hingga menyediakan layanan air bersih, energi dan inklusi keuangan untuk memastikan ketahanan pangan dan memperluas perlindungan sosial untuk meningkatkan penghidupan masyarakat. Banyak dari pekerja miskin, yang lapar dan yang terpinggirkan adalah pekerja pedesaan, seringkali petani kecil. Koperasi memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam mengatasi berbagai bentuk pengucilan di daerah pedesaan, tetapi tidak hanya di sana. Koperasi hadir di semua sektor ekonomi dan dapat beradaptasi dengan berbagai konteks. Mereka menanggapi *triple bottom line* pembangunan berkelanjutan: pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Untuk semua alasan ini, koperasi adalah perusahaan masa depan yang memainkan peran penting dalam melengkapi pasar konvensional dan tindakan pemerintah (ILO, 2016).

Di Indonesia, koperasi adalah salah satu badan usaha penopang ekonomi rakyat. Hal ini dibuktikan dari Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per Desember 2021 menyebutkan bahwa jumlah koperasi aktif diseluruh Indonesia sebanyak 127.846 koperasi dengan jumlah anggota sebanyak 27.100.372 (Kementerian

Koperasi dan UKM, 2021). Jumlah tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sekaligus memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional, jika bisnis dan tata kelola dijalankan secara sehat.

Berdasarkan UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, ada beberapa fungsi koperasi bagi masyarakat dan negara, yaitu :

1. Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Masyarakat  
Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup  
Koperasi memiliki peran secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan.
3. Ketahanan Perekonomian Nasional  
Koperasi dapat memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dengan koperasi sebagai guru utamanya.
4. Berasaskan Kekeluargaan  
Salah satu fungsi koperasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Selain memiliki fungsi bagi masyarakat dan Negara, peran koperasi dalam Perekonomian Indonesia adalah membangun perekonomian, bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya. Terdapat 6 peran koperasi dalam perekonomian Indonesia yaitu :

1. Mengembangkan Kegiatan Usaha Masyarakat  
Seperti contohnya koperasi pengadaan pupuk tanaman dan padi. Koperasi dapat membantu dan mengembangkan usaha masyarakat dalam pertanian dalam hal penyediaan barang berupa pupuk.
2. Meningkatkan Pendapatan Anggota

Dari sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi maka anggota dapat mendapatkan keuntungan. Hal ini karena semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggota.

3. Mengurangi Tingkat Pengangguran

Kehadiran koperasi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja atau pengangguran di daerah sekitarnya. Karena dengan adanya koperasi maka akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya.

4. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Kegiatan koperasi dapat meningkatkan penghasilan para anggota koperasi. Hal ini merupakan peran koperasi yang mana bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memperoleh penghasilan yang tinggi, maka mereka akan lebih sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhannya.

5. Turut Mencerdaskan Bangsa

Tidak hanya usaha di bidang material atau jasa saja, koperasi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan serta manajemen bisnis, keuangan atau juga yang relevan dengan bisnis yang dijalankan oleh koperasi, seperti halnya pelatihan yang diberikan kepada *cleaning service* agar dapat melayani sesuai dengan standart tertentu.

6. Membangun Tatanan Perekonomian Nasional

Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa dan dikembangkan oleh pemerintah, perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. Dengan memberdayakan koperasi, berarti juga bisa memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya akan mampu memberdayakan perekonomian nasional

Dalam mengembangkan koperasi, Pemerintah sebagai pembina tetap berkomitmen bahwa koperasi menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan meningkatkan kualitas produk atau jasa, memberikan inovasi, dan upaya

dalam meningkatkan daya saing dengan cara memanfaatkan teknologi dan sarana pendukung yang tersedia merupakan salah satu harapan agar koperasi dapat sejahtera ke depannya dan koperasi harus membuka mata bahwa perkembangan teknologi informasi tidak dapat dihindari tetapi diterapkan, dioptimalkan pemanfaatannya dalam pengembangan bisnis koperasi dan kelembagaan koperasi.

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam menjalankan fungsinya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 21 ayat 1 pada aspek inovasi dan teknologi, juga dalam misi Koperasi Konsumen Kosaka Sejahtera Utama (KKSU) yaitu mengembangkan usaha dan meningkatkan mutu pelayanan melalui teknologi tepat guna dalam mengembangkan bisnis koperasi melalui teknologi tepat guna dalam mengembangkan bisnis koperasi, sejalan dengan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development atau* SDGs) pada tujuan ke 8, yaitu Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Sebelum membahas lebih lanjut bagaimana upaya Koperasi KKSU dalam berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, berikut dijelaskan detail mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh SDGs. Menurut *United Nations* (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup, sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak terganggu dan sumber daya alam untuk menopang kehidupan generasi mendatang akan tetap terjaga. Dengan misi mencapai Pembangunan berkelanjutan ini, *Sustainable Development Goals* (SDGs) disusun sedemikian rupa, sebagai sebuah komitmen global berisi 17 tujuan yang dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini:

2015-2030



Gambar 1. 5 *Sustainable Development Goals*

Sumber : <https://sdgs.bappenas.go.id/>

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, penting untuk menyelaraskan tiga elemen inti, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan. Pemerintah Indonesia telah melansir Peraturan Presiden, Perpres Nomor 59 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan SDGs di Indonesia bagi semua pemangku kepentingan. Disebutkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Terdapat 17 tujuan dan 169 target SDGs di Indonesia, sebagai upaya untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan SDGs dan dikelompokkan ke dalam empat pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Dengan detail pilar sebagai berikut:

1. Pilar Sosial

- a. Pemerataan
  - b. Kesehatan
  - c. Pendidikan
  - d. Keamanan
  - e. Perumahan
  - f. Kependudukan
2. Pilar Ekonomi
    - a. Struktur Ekonomi
    - b. Pola Konsumsi dan Produksi
  3. Pilar Lingkungan
    - a. Atmosfer
    - b. Tanah
    - c. Pesisir dan Laut
    - d. Air Bersih
    - e. Keanekaragaman Hayati
  4. Pilar hukum dan tata Kelola

Diantara banyak hal yang dapat dilakukan untuk dapat mendukung program SDG, salah satunya dengan berkontribusi melalui pembangunan Koperasi KKSU. Dengan misinya mengembangkan usaha dan meningkatkan mutu pelayanan melalui teknologi tepat guna dalam mengembangkan bisnis koperasi melalui teknologi tepat guna dalam mengembangkan bisnis koperasi melalui berbagai media sosial, serta peran koperasi dalam Perekonomian Indonesia, serta dalam pelaksanaannya Koperasi KKSU dapat membuka peluang lapangan pekerjaan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat serta dapat meningkatkan kualitas hidup anggotanya dengan menciptakan bisnis yang *sustainable* adalah membangun perekonomian pada point mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk mencapai pemberdayaan perekonomian nasional dengan membangun ide bisnis yang *sustain*.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan yang sejalan dengan tujuan untuk pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi pada target 8.2 untuk mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.

Dilihat dari kontribusi peningkatan ekonomi, dalam memberikan kesempatan kerja dan layak, mayoritas pegawai Koperasi KKSU adalah warga lokal yang berada disekitar kantor koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki kontribusi nyata dalam peningkatan ekonomi nasional diantaranya menjalankan peran koperasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pegawai koperasi KKSU rata-rata dari penduduk sekitar kantor koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi KKSU senantiasa memberi kesempatan dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dilihat dari segi kemampuan usaha dan potensi, Koperasi KKSU perlu memikirkan bagaimana strategi Koperasi KKSU agar dapat bersaing dan meningkatkan kualitasnya agar dapat lebih berkontribusi dalam pendapatan daerah dan memiliki bisnis yang *sustainable* dengan menciptakan interaksi yang harmonis dan berkelanjutan antara sektor ekonomi, masyarakat dan lingkungan dimana sebuah aktivitas ekonomi memperkuat sistem sosial dan lingkungan.

Koperasi KKSU dalam upaya melaksanakan peran dan fungsinya, menjalankan beberapa bisnis di antaranya menyediakan layanan, barang dan jasa salah satunya bagi PT Indonesia Power Kamojang dan memiliki potensi serta peluang Koperasi KKSU untuk meningkatkan bisnisnya dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Koperasi dapat meningkatkan daya saing dengan mulai menggunakan teknologi, meingkatkan kualitas produk dan jasa serta melakukan inovasi. Hal ini dapat dilihat dari *trend* pengadaan barang dan jasa, usaha yang dijalankan koperasi untuk melayani PT Indonesia Power Kamojang. Dari pengalaman yang cukup lama dibidang ini, koperasi dapat memiliki nilai jual tinggi, yaitu dalam melakukan pengadaan barang dan jasa alat-alat pembangkit, pengalaman dalam pengelolaan usaha poliklinik, pengadaan kendaraan antar jemput karyawan, pengadaan jasa *cleaning service*, maka


hal ini tidak menutup kemungkinan mengembangkan usaha yang lainnya. Dalam hal mempertimbangkan arah perkembangan bisnis yang ditetapkan dalam rencana kerja koperasi serta untuk melebarkan sayap koperasi, maka pengurus perlu untuk memulai mempertimbangkan strategi usaha yang telah dijalankan agar koperasi tetap dapat sejahtera dan menjadi bisnis yang *sustainable*.

Sejak berdiri sampai dengan hari ini koperasi KKSU mengalami masa kepengurusan 9 kali. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan, Koperasi KKSU dalam menjalankan bisnisnya belum menggunakan teknologi digital. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, dapat dilihat dari belum fokusnya manajemen dan pengurus koperasi untuk mengembangkan teknologi digital dilingkungan koperasi, dan juga tidak lepas dari kemampuan adaptasi pegawai koperasi dengan teknologi digital. Peneliti melakukan observasi lapangan dan melihat bahwa pegawai koperasi kurang lincah dalam mengoperasikan aplikasi dan cenderung terbiasa bekerja membuat laporan dengan mencetaknya atau dalam bentuk *hardcopy*.

Mayoritas pegawai memiliki *background* pendidikan dari SLTA dengan rentang usia 28-65 tahun, hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelincahan dan tingkat kecepatan adaptasi terhadap aplikasi. Jumlah pegawai koperasi terdiri dari bagian koperasi 15 orang, *cleaning service* 39 orang, pengemudi 30 orang, harian 46 orang, pegawai *primary* 12 orang. Kondisi koperasi nasional masih menghadapi kelemahan mendasar seperti: (1) bisnis koperasi kebanyakan masih di bawah skala ekonomi, (2) lemah dalam aspek bisnis mulai dari permodalan, manajemen, akses pasar, (3) sulit akses pada lembaga keuangan, (4) profesionalisme sumber daya manusia koperasi masih rendah dan (5) sulit bersaing di pasar (Sugiyanto, 2021). Kemudian faktor lainnya yaitu terkait fokus strategi bisnis, Koperasi terus berfokus pada usahanya dan cenderung terlena dengan keadaan, dikarenakan memiliki *buyer* tetap yaitu PT Indonesia Power Kamojang, sehingga muncul anggapan bahwa bagaimanapun sistem yang dijalankan oleh Koperasi, Koperasi akan tetap mendapatkan pendapatan dari *buyer* tetap, sehingga tidak ada strategi khusus yang

disiapkan untuk mendukung koperasi mulai mengadopsi transformasi digital di lingkungan bisnisnya maupun strategi untuk menciptakan bisnis yang *sustainable*.

Beberapa hasil observasi dilapangan yang ditemukan peneliti menjelaskan bawah Koperasi KKSU masih memiliki kelemahan dalam manajemen, dan profesionalisme sumber daya manusia yang masih rendah yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis koperasi. Koperasi KKSU memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, sudah seharusnya koperasi mulai melakukan tranformasi digital dan mulai mengembangkan bisnisnya serta memiliki strategi yang sesuai dan memikirkan bagaimana agar memiliki bisnis yang *sustainable*. Untuk bertahan hidup di dunia bisnis digital, maka harus belajar melihat sesuatu secara berbeda, melakukan sesuatu secara berbeda dan menyampaikan sesuatu secara berbeda (Deloitte, 2018). Koperasi KKSU perlu untuk dapat meningkatkan kecepatan, transparansi. Kekuatan pasar yang dibutuhkan perusahaan untuk dapat beradaptasi diantaranya adanya kesempatan seperti munculnya ekosistem, pengurangan hambatan untuk dapat masuk ke digital, pendatang baru, pengurangan kepemilikan aset dan infrastruktur, Tantangan pemisahan *value chain* (Deloitte, 2018).



Gambar 1. 6 Digital Game Changer

*Sumber : (Deloitte, 2018)*

Sementara itu gagasan Mohammad Hatta yang ditulis oleh Budiono, “Koperasilah yang mesti dianjurkan untuk mendapatkan kemajuan yang tetap dalam medan ekonomi, Tidak ada jalan bagi rakyat kita yang lemah ekonominya untuk memperbaiki kehidupannya”. Hatta adalah arsitek koperasi Indonesia. Bagi Hatta, koperasi adalah jalan menyelesaikan ekonomi rakyat, yang tidak stabil dan mengutamakan semangat kekeluargaan. Keseriusan Hatta dan pemerintah membentuk koperasi ditandai dengan diselenggarakannya Kongres Koperasi Pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada tahun 1947 dan ditetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Gagasan Hatta membangun koperasi adalah sebagai alat perjuangan dan memakmurkan rakyat. Sementara itu kejahatan keuangan melalui Koperasi nyata adanya, penghianatan terhadap gagasan koperasi yang telah dipikirkan Hatta. Alih-alih untuk mencapai kemakmuran anggotanya, Koperasi Indosurya menjadi salah satu koperasi yang menumpuk kekayaan untuk pengurusnya. (Kompas,2023).

Sehingga Upaya Koperasi KKSU agar dapat berkontribusi dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan untuk memakmurkan rayat sesuai dengan gagasan Hatta dan juga untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yaitu dengan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup, serta dengan merubah sistem bisnis Koperasi KKSU dengan memanfaatkan potensi Koperasi KKSU untuk mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, dalam menjalankan bisnisnya berdasarkan portofolio Koperasi KKSU dalam fokus pengadaan barang dan jasa dilingkungan pembangkit agar Koperasi KKSU dapat bertahan dan menjadi bisnis yang *sustainable*. Koperasi KKSU harus mendesain ulang (*redesign*) model bisnisnya, dengan mengubah cara bagaimana koperasi KKSU membuat, men-*deliver* dan menambah *value* dengan cara mengurangi dampak negatif yang ditinggalkan ke masyarakat lingkungan sehingga Koperasi KKSU memberikan lebih banyak dampak positif ke lingkungan. Apabila Koperasi KKSU

dikelola dengan lebih baik dan koperasi KKSU dapat merancang model bisnis yang baru serta terdapat strategi yang sesuai, maka tidak menutup kemungkinan Koperasi KKSU akan semakin besar dan menjadi rujukan koperasi lainnya yang memiliki bisnis yang serupa.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian hasil studi dokumentasi yang dilakukan secara seksama oleh peneliti, maka dapat dipahami bahwa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan khususnya pada target 8.2 mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan koperasi yaitu mulai memikirkan dan memiliki strategi untuk melakukan inovasi dalam menjalankan bisnisnya. Beberapa hal yang dapat diangkat yaitu belum tersedianya sistem terintegrasi dalam pengelolaan bisnis yang transparan, belum adanya strategi bisnis, belum memanfaatkan 20 NIB yang bisa dikembangkan sebagai ide bisnis lainnya atau usaha yang dilakukan cenderung belum berinovasi, pengelolaan SDM dan kelincahan SDM, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian terkait strategi bisnis Koperasi KKSU yaitu:

1. Bagaimana kondisi *Existing* Koperasi KKSU digambarkan dengan *Business Model Canvas*?
2. Bagaimana cara Koperasi KKSU agar dapat mewujudkan SDG Target 8.2 *Economic Productivity* digambarkan dengan *Sustainable Business Model Canvas*?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi *existing* Koperasi Konsumen Kosaka Sejahtera Utama sesuai dengan *Business Model Canvas*

2. Untuk menganalisis formulasi strategi yang harus dijalankan Koperasi KKSU agar dapat mewujudkan SDG Target 8.2 *Economic Productivity* digambarkan dengan *Sustainable Business Model Canvas*.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari aspek praktis, sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran pengembangan bisnis Koperasi KKSU berbasis transformasi digital dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.
2. Memberikan usulan strategi bisnis kepada pengurus dan manajemen Koperasi Konsumen Kosaka Sejahtera Utama agar Koperasi berkontribusi untuk mewujudkan SDG Target 8.2 *Economic Productivity*.

## **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.6.1 Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi dan Objek penelitian pada penelitian ini di Koperasi Konsumen Kosaka Sejahtera Utama.

### **1.6.2 Waktu dan Periode Penelitian**

Waktu dan periode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu selama kurang lebih 6 Bulan.

## **1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Untuk memperjelas pemahaman terhadap penelitian ini maka akan diuraikan tentang sistematika penulisan tesis sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai pembahasan kritis terhadap penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian.

### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian.

### 4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

### 5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.